



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 171/900/2024  
TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH KWARTIR CABANG 16 GERAKAN PRAMUKA  
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa guna mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberian Hibah Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Pariaman Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembara Daerah Kota Pariaman Nomor 255):

7. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN HIBAH KWARTIR CABANG 16 GERAKAN PRAMUKA KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman diberikan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KEDUA : Penerima hibah sebagaimana Diktum Kesatu wajib:
- melaksanakan kegiatan yang didanai dari hibah sesuai dengan rencana anggaran biaya;
  - menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman; dan
  - menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pendanaan dari pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 20 Juni 2024

↑ Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA